



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JUAN CATUR BATITUSTA BIN (ALM) DJUNAIDI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.006 RW.001, Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa Juan Catur Batitusta Bin Alm. Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUAN CATUR BATITUSTA BIN (ALM) DJUNAIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2) jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUAN CATUR BATITUSTA BIN (ALM) DJUNAIDI**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUAN CATUR BATITUSTA BIN (ALM) DJUNAIDI**, berupa pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair kurungan selama 4 (empat) bulan;
 4. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Pil Dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus grenjeng warna merah
 - Pil Dobel L sebanyak 64 (enam puluh empat) butir,
 - plastik putih (tempat penyimpanan Pil Double L),
 - Grenjeng warna merah dan kuning untuk membungkus Pil Dobel L,
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y91C dan
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa **JUAN CATUR BATITUSTA BIN (ALM) DJUNAIDI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **JUAN CATUR BATITUSTA BIN (ALM) DJUNAIDI**, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2) jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saksi Rizky Dwi Prasetyo mendatangi Saksi Arvian Eza Fahrezi untuk membeli Pil Dobel L, selanjutnya karena Saksi Arvian Eza Fahrezi mengenal Terdakwa dan mengetahui Terdakwa juga menjual Pil Dobel L, maka selanjutnya Saksi Arvian Eza Fahrezi mengajak Saksi Rizky Dwi Prasetyo untuk membeli langsung pada Terdakwa, kemudian keduanya pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk lalu tiba pada sekitar pukul 19.00 WIB, disana Saksi Rizky Dwi Prasetyo membeli sebanyak 1 (satu) kit pada Terdakwa lalu Saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Dwi Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir Pil Dobel L pada Saksi Rizky Dwi Prasetyo, kemudian setelah transaksi selesai Saksi Rizky Dwi Prasetyo dan Saksi Arvian Eza Fahrezi pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Rizky Dwi Prasetyo kembali mendatangi Saksi Arvian Eza Fahrezi di rumahnya untuk meminta diantarkan lagi membeli Pil Dobel L pada Terdakwa, kemudian keduanya pun pergi bersama ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Rizky Dwi Prasetyo mengatakan bahwa akan membeli Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) kit, lalu Saksi Rizky Dwi Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L kepada Saksi Rizky Dwi Prasetyo sebanyak 2 (dua) kit atau 16 (enam belas butir), selanjutnya setelah transaksi selesai keduanya pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa dalam perjalanan sepulang dari rumah Terdakwa, keduanya sempat singgah di SPBU Lengkong untuk buang air dan mengonsumsi Pil Dobel L tersebut, di waktu bersamaan Petugas dari Kepolisian Sektor Lengkong yakni Saksi Udin Prasetyo dan Saksi Johan Eko Frediansyah yang sedang melakukan patrol rutin melihat gerak-gerik Saksi Rizky Dwi Prasetyo dan Saksi Arvian Eza Fahrezi yang mencurigakan, selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa; 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, selanjutnya dari hasil interogasi diketahui bahwa Pil Dobel L tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Petugas langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa di rumahnya serta melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa; Pil Dobel L sebanyak 64 (enam puluh empat) butir, plastik putih (tempat penyimpanan Pil Double L), Grenjeng warna merah dan kuning untuk membungkus Pil Dobel L, 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y91C dan uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek Lengkong untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari Menjing (DPO/ belum tertangkap) sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi dan diedarkan/ dijual.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat berwarna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 01129/ NOF/ 2021 tanggal 11 Februari 2021, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto 0,889 gr (nol koma delapan delapan sembilan gram) sebagaimana barang bukti nomor 02503/2021/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JUAN CATUR BATITUSTA BIN (ALM) DJUNAIDI**, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Saksi Rizky Dwi Prasetyo mendatangi Saksi Arvian Eza Fahrezi untuk membeli Pil Dobel L, selanjutnya karena Saksi Arvian Eza Fahrezi mengenal Terdakwa dan mengetahui Terdakwa juga menjual Pil Dobel L, maka selanjutnya Saksi Arvian Eza Fahrezi mengajak Saksi Rizky Dwi Prasetyo untuk membeli langsung pada Terdakwa, kemudian keduanya pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk lalu tiba pada sekitar pukul 19.00 WIB, disana Saksi Rizky Dwi Prasetyo membeli sebanyak 1 (satu) kit pada Terdakwa lalu Saksi Rizky Dwi Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir Pil Dobel L pada Saksi Rizky Dwi Prasetyo, kemudian setelah transaksi selesai Saksi Rizky Dwi Prasetyo dan Saksi Arvian Eza Fahrezi pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Rizky Dwi Prasetyo kembali mendatangi Saksi Arvian Eza Fahrezi di rumahnya untuk meminta diantarkan lagi membeli Pil Dobel L pada Terdakwa, kemudian keduanya pun pergi bersama ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Rizky Dwi Prasetyo mengatakan bahwa akan membeli Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) kit, lalu Saksi Rizky Dwi Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L kepada Saksi Rizky Dwi Prasetyo sebanyak 2 (dua) kit atau 16 (enam belas butir), selanjutnya setelah transaksi selesai keduanya pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa dalam perjalanan sepulang dari rumah Terdakwa, keduanya sempat singgah di SPBU Lengkong untuk buang air dan mengonsumsi Pil Dobel L tersebut, di waktu bersamaan Petugas dari Kepolisian Sektor Lengkong yakni Saksi Udin Prasetyo dan Saksi Johan Eko Frediansyah yang sedang melakukan patrol rutin melihat gerak-gerik Saksi Rizky Dwi Prasetyo dan Saksi Arvian Eza Fahrezi yang mencurigakan, selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa; 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, selanjutnya dari hasil interogasi diketahui bahwa Pil Dobel L tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Petugas langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa di rumahnya serta melakukan pengeledahan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil menemukan barang bukti berupa; Pil Dobel L sebanyak 64 (enam puluh empat) butir, plastik putih (tempat penyimpanan Pil Double L), Grenjeng warna merah dan kuning untuk membungkus Pil Dobel L, 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y91C dan uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek Lengkong untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari Menjing (DPO/ belum tertangkap) sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi dan diedarkan/ dijual.
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat berwarna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 00460/ NOF/ 2021 tanggal 21 Januari 2021, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto 0,334 gr (nol koma tiga tiga empat gram) sebagaimana barang bukti nomor 01039/2021/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UDIN PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Sdr. Johan Eko Frediansyah selaku anggota Kepolisian Sektor Lengkong telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUAN CATUR BATITUSTA BIN (ALM) DJUNAIDI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, atas adanya dugaan melakukan Pidana mengedarkan, menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU Lengkong petugas yang sedang melakukan patrol rutin ada melihat gerak-gerik Sdr.Rizky Dwi Prasetyo dan Sdr.Arvia Eza Fahrezi yang mencurigakan, kemudian oleh Petugas langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr.Rizky Dwi Prasetyo dan Sdr.Arvia Eza Fahrezi, mengakui jika barang bukti Pil Dobel L yang ditemukan tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa dari adanya informasi tersebut, kemudian saksi beserta anggota lainnya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika itu sedang berada di rumahnya, lalu setelah dilakukan pengeledahan dari tangan terdakwa ada ditemukan dan disita barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 64 (enam puluh empat) butir, plastik putih (tempat penyimpanan Pil Double L), Grenjeng warna merah dan kuning untuk membungkus Pil Dobel L, 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y91C dan uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan hasil dari penjualan Pil Dobel L;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. JOHAN EKO FREDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Sdr. Udin Prasetyo selaku anggota Kepolisian Sektor Lengkong telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUAN CATUR BATITUSTA BIN (ALM) DJUNAIDI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, atas adanya dugaan melakukan Pidana mengedarkan, menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU Lengkong petugas yang sedang melakukan patrol rutin ada melihat gerak-gerik Sdr.Rizky Dwi Prasetyo dan Sdr.Arvia Eza Fahrezi yang mencurigakan, kemudian oleh Petugas langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr.Rizky Dwi Prasetyo dan Sdr.Arvia Eza Fahrezi, mengakui jika barang bukti Pil Dobel L yang ditemukan tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa dari adanya informasi tersebut, kemudian saksi beserta anggota lainnya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika itu sedang berada di rumahnya, lalu setelah dilakukan pengeledahan dari tangan terdakwa ada ditemukan dan disita barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 64 (enam puluh empat) butir, plastik putih (tempat penyimpanan Pil Double L), Grenjeng warna merah dan kuning untuk membungkus Pil Dobel L, 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y91C dan uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan hasil dari penjualan Pil Dobel L;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. ARVIAN EZA FAHREZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu mengenai adanya penangkapan terhadap saksi beserta Sdr.Rizky Dwi Prasetyo oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU Lengkong, karena kedapatan memiliki dengan cara membeli berupa 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan ketika itu kepada pihak Kepolisian, saksi mengakui jika barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L saksi peroleh dengan membeli dari terdakwa JUAN CATUR BATITUSTA;
- Bahwa sebelum terjadinya peangkapan yaitu bermula pada pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Sdr.Rizky Dwi Prasetyo ada menemui Saksi mengajak untuk membeli Pil Dobel L, kemudian karena Saksi sudah mengenal Terdakwa dan mengetahui jika Terdakwa ada menjual Pil Dobel L, lalu Saksi mengajak Sdr.Rizky Dwi Prasetyo untuk membeli langsung pada Terdakwa, dengan cara menemui Terdakwa dirumahnya yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 19.00 WIB, lalu Sdr.Rizky Dwi Prasetyo ada membeli sebanyak 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir berupa Pil Dobel L seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Sdr.Rizky Dwi Prasetyo kembali menemui Saksi untuk meminta diantarkan lagi membeli Pil Dobel L kepada Terdakwa, kemudian saksi bersama Sdr.Rizky Dwi Prasetyo langsung berangkat untuk menemui Terdakwa dirumahnya, dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu Sdr.Rizky Dwi Prasetyo membeli Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) kit atau 16 (enam belas butir), seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan Pil Dobel L lalu saksi beserta Sdr.Rizky Dwi Prasetyo langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa, hingga akhirnya saksi beserta Sdr.Rizky Dwi Prasetyo diamankan oleh pihak Kepolisian saat sedang berada di SPBU Lengkong;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kedapatan telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa bermula setelah dilakukannya penangkapan terhadap Sdr.Rizky Dwi Prasetyo dan Saksi Arvian Eza Fahrezi yang saat dilakukannya penggeledahan ada kedapatan memiliki Pil Dobel L yang diakui diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya penangkapan terhadap Saksi Arvian Eza Fahrezi dan Sdr.Rizky Dwi Prasetyo lalu pihak Kepolisian ada mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan setelah dilakukannya penggeledahan dari Terdakwa ada di dapati dan disita barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 64 (enam puluh empat) butir, plastik putih (tempat penyimpanan Pil Double L), Grenjeng warna merah dan kuning untuk membungkus Pil Dobel L, 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y91C dan uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa akui merupakan hasil dari penjualan Pil Dobel L;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Saksi Arvian Eza Fahrezi dan Sdr.Rizky Dwi Prasetyo ada 2 (dua) kali menemui terdakwa untuk membeli Pil Dobel L yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir Pil Dobel L seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB juga bertempat di rumah Terdakwa dengan menjual 2 (dua) kit atau 16 (enam belas butir) Pil Dobel L seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk mengedarkan dan menjual Pil Dobel L dan terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut, semata-mata untuk mencari keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil Dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus grenjeng warna merah;
- Pil Dobel L sebanyak 64 (enam puluh empat) butir;
- plastik putih (tempat penyimpanan Pil Double L);
- Grenjeng warna merah dan kuning untuk membungkus Pil Dobel L;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y91C;
- Uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diketahui telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa bermula setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Arvian Eza Fahrezi dan Sdr.Rizky Dwi Prasetyo pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU Lengkong, dengan ditemukannya berupa 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, yang kemudian mengakui telah mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian saksi Udin Prasetyo dan saksi Johan Eko Frediansyah selaku anggota Kepolisian Sektor Lengkong langsung menindak lanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan dari tangan terdakwa ada ditemukan dan disita barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 64 (enam puluh empat) butir, plastik putih (tempat penyimpanan Pil Double L), Grenjeng warna merah dan kuning

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membungkus Pil Dobel L, 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y91C dan uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil dari penjualan Pil Dobel L;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Saksi Arvian Eza Fahrezi dan Sdr.Rizky Dwi Prasetyo ada 2 (dua) kali membeli Pil Dobel L kepada terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir Pil Dobel L seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB juga bertempat di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kit atau 16 (enam belas butir) Pil Dobel L seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa JUAN CATUR BATITUSTA BIN (ALM) DJUNAIDI, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)";

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena diketahui telah mengedarkan dengan cara menjual berupa pil dobel L tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan terjadinya penangkapan terhadap terdakwa bermula setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Arvian Eza Fahrezi dan Sdr. Rizky Dwi Prasetyo pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU Lengkong, dengan ditemukannya berupa 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L, yang kemudian mengakui telah mendapatkan Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, kemudian saksi Udin Prasetyo dan saksi Johan Eko Frediansyah selaku anggota Kepolisian Sektor Lengkong langsung menindak lanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan dari tangan terdakwa ada ditemukan dan disita barang bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 64 (enam puluh empat) butir, plastik putih (tempat penyimpanan Pil Double L), Grenjeng warna merah dan kuning untuk membungkus Pil Dobel L, 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y91C dan uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil dari penjualan Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang untuk mengedarkan dan menjual Pil Dobel L dan terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut, semata-mata untuk mencari keuntungan

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 01129/ NOF/ 2021 tanggal 11 Februari 2021, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo 'LL'

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,889 gr (nol koma delapan delapan sembilan gram) sebagaimana barang bukti nomor 02503/2021/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : Pil Dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus grenjeng warna merah dan Pil Dobel L sebanyak 64 (enam puluh empat) butir yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin usaha”, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum terjadinya penangkapan Saksi Arvian Eza Fahrezi dan Sdr.Rizky Dwi Prasetyo ada 2 (dua) kali membeli Pil Dobel L kepada terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.001 Desa Banjardowo Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) kit atau 8 (delapan) butir Pil Dobel L seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB juga bertempat di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kit atau 16 (enam belas butir) Pil Dobel L seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan diketahuinya jika terdakwa ada 2 (dua) kali menjual Pil Dobel L kepada Saksi Arvian Eza Fahrezi dan Sdr.Rizky Dwi Prasetyo yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang dimaksud dengan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Pil Dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus grenjeng warna merah;
- Pil Dobel L sebanyak 64 (enam puluh empat) butir;
- plastik putih (tempat penyimpanan Pil Double L);
- Grenjeng warna merah dan kuning untuk membungkus Pil Dobel L;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y91C;

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diketahui merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Paragraf 11 Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUAN CATUR BATITUSTA BIN (ALM) DJUNAIDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin*, yang di lakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil Dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus grenjeng warna merah;
 - Pil Dobel L sebanyak 64 (enam puluh empat) butir;
 - plastik putih (tempat penyimpanan Pil Double L);
 - Grenjeng warna merah dan kuning untuk membungkus Pil Dobel L;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo tipe Y91C;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Triu Artanti, S.H., Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Pujo Rasmoyo, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

TRIU ARTANTI, SH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.,MH.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

SUHARDI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)